



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 314 TAHUN 2022

TENTANG

CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DITEMPATKAN DI
KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA, KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI
SELATAN, KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT, DAN
KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bantul mengurangi urbanisasi dan pengangguran dilakukan melalui program transmigrasi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, pemerataan penduduk, dan pemerataan lapangan kerja;
- b. bahwa dengan telah dilakukannya pendaftaran, pendataan, dan verifikasi syarat calon transmigran oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan calon transmigran Kabupaten Bantul yang akan ditempatkan di lokasi tujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Calon Transmigran Kabupaten Bantul yang akan Ditempatkan di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, dan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DITEMPATKAN DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA, KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT, DAN KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022.
- KESATU : Calon Transmigran Kabupaten Bantul yang akan Ditempatkan di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, dan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Calon Transmigran Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bantuan berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kepala keluarga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Juli 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 314 TAHUN 2022
TENTANG
CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BANTUL
YANG AKAN DITEMPATKAN DI KABUPATEN
PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA, KABUPATEN LUWU
TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN,
KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI
SULAWESI BARAT, DAN KABUPATEN MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN
2022

DAFTAR CALON TRANSMIGRAN

NO	NAMA	ALAMAT
1.	AGUNG RAHARJO	Grojogan RT 001 Wirokerten Banguntapan
2.	HUDA MUSTOFA	Tegesan RT 002 Gadingsari Sanden
3.	NASRUDIN DWIPUTRO	Tegesan Dk. X RT 001 Gadingsari Sanden
4.	RIDZO MUSTOFA	Tegesan Dk. X RT 002 Gadingsari Sanden
5.	ERJUTAJET	Ngentak Dk. I RT 004 Rw. 002 Murtigading Sanden
6.	EKO BASARUDIN	Tunjungan Dusun VI RT 003 Caturharjo Pandak
7.	SUPRIYANTO	Banyuurip RT 003 Caturharjo Pandak
8.	ANDI SANJAYA	Sanggrahan I RT 001 Muntuk Dlingo
9.	TUGIRAN	Sanggrahan I RT 001 Muntuk Dlingo
10.	PONIDI	Sanggrahan I RT 001 Muntuk Dlingo
11.	HENDRI KURNIAWAN SUCAHYO	Nangsri RT 003 Srihardono Pundong
12.	SUBALI	Cemplung RT 001 Tirtonirmolo Kasihan
13.	SARYONO	Pringgan Dk. Cepit RT 007 Pendowoharjo Sewon
14.	DITA RAHMAWAN	Ngampon RT 004 Sitimulyo Piyungan
15.	LOUT HADIANSYAH	Bantul Timur RT 006 Tirenggo Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH